



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iswahyudi Alias Udi Bin Andong;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H. dan Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 8 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAHYUDI Alias UDI Bin ANDONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAHYUDI Alias UDI Bin ANDONG dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (DUA) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
 - 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara a/n Terdakwa M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ISWAHYUDI Alias UDI Bin ANDONG pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Sidodadi Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 18.25 Wita Terdakwa dihubungi/ditelepon oleh saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengatakan "ada anunya temanta (shabu)", kemudian Terdakwa menjawab "jangan dulu, ku telepon temanku", kemudian Terdakwa menutup telepon Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menelepon/menghubungi Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan "minta tolongka bro ada pembeliku (shabu) 1 (satu) gram, tidak sempatka layani karena di pare-pare ka", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "tidak bahayaji ini", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti saya yang tanggungi parlo jangan mako takut", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "ok...nanti saya telfonkanki", kemudian Terdakwa Kembali mengatakan "berapa 1 (satu) gramnya", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)", kemudian Terdakwa kembali mengatakan "dimana muambil uang", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "transfermi di no rekeningnya istriku, nanti disini saya tarek ii", kemudian Terdakwa mengatakan "ok...tungguimi".

- Bahwa kemudian Terdakwa Kembali menghubungi saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan mengatakan "iya ada, kalau ada disitu uangmu kirimmi, nanti saya kirimkan ko no rekeningnya", kemudian saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menjawab "iya kutransfer pi", kemudian sekira Jam 19.05 Wita saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan "sudahmi saya transfer itu", kemudian Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh dan mengatakan "adami sudah na transfer anggotaku", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "ok bos saya pergi tarek ii", tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh dan mengatakan "bagaimana bos adami barang (shabu-shabu)", kemudian Terdakwa menjawab "antarmi saja ke wono", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh mengatakan "takutka bos tidak mauka", kemudian Terdakwa menjawab "dimana ji pale", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh mengatakan "di lampa mo bos, saya letakkan di depan bengkelnya adam", kemudian Terdakwa menjawab "ok letakkanmi pale nanti saya suruh anggotaku kesana ambil ii, apa mupake letakkan ii?", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "saya bungkus ii pake amplop warna putih", kemudian Terdakwa mengatakan "ok...pale jagai sajami nah nanti kesitu anggotaku".

- Bahwa kemudian Terdakwa Kembali menghubungi saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan mengatakan "ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam", kemudian saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin Kembali menghubungi Terdakwa "adamaka disini", kemudian Terdakwa menjawab "adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih", kemudian saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengambil amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Sidodadi Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah menangkap saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin karena didapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu dalam penguasaan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang sediakan untuk saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, kemudian Terdakwa dan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ISWAHYUDI Alias UDI Bin ANDONG pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Sidodadi Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira jam 18.25 Wita Terdakwa dihubungi/ditelepon oleh saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengatakan "ada anunya temanta (shabu)", kemudian Terdakwa menjawab "jangan dulu, ku telepon temanku", kemudian Terdakwa menutup telepon Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menelepon/menghubungi Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan "minta tolongka bro ada pembeliku (shabu) 1 (satu) gram, tidak sempatka layani karena di pare-pare ka", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "tidak bahayaji ini", kemudian Terdakwa mengatakan "nanti saya yang tanggungi parlo jangan mako takut", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "ok...nanti saya telfonkanki", kemudian Terdakwa Kembali mengatakan "berapa 1 (satu) gramnya", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa kembali mengatakan "dimana muambil uang", kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab "transfermi di no rekeningnya istriku, nanti disini saya tarek ii", kemudian Terdakwa mengatakan "ok...tungguimi".

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Kembali menghubungi saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan mengatakan “iya ada, kalau ada disitu uangmu kirimmi, nanti saya kirimkan ko no rekeningnya”, kemudian saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menjawab “iya kutransfer pi”, kemudian sekira Jam 19.05 Wita saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan “sudahmi saya transfer itu”, kemudian Terdakwa Kembali menghubungi Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh dan mengatakan “adami sudah na transfer anggotaku”, kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab “ok bos saya pergi tarek ii”, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh dan mengatakan “bagaimana bos adami barang (shabu-shabu)”, kemudian Terdakwa menjawab “antarmi saja ke wono”, kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh mengatakan “takutka bos tidak mauka”, kemudian Terdakwa menjawab “dimana ji pale”, kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh mengatakan “di lampa mo bos, saya letakkan di depan bengkelnya adam”, kemudian Terdakwa menjawab “ok letakkanmi pale nanti saya suruh anggotaku kesana ambil ii, apa mupake letakkan ii?”, kemudian Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjawab “saya bungkus ii pake amplop warna putih”, kemudian Terdakwa mengatakan “ok...pale jagai sajami nah nanti kesitu anggotaku”.
- Bahwa kemudian Terdakwa Kembali menghubungi saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan mengatakan “ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam”, kemudian saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin Kembali menghubungi Terdakwa “adamaka disini”, kemudian Terdakwa menjawab “adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih”, kemudian saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengambil amplop warna putih yang berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 17 April 2020 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Sidodadi Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah menangkap saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin karena didapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu dalam penguasaan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang sediakan untuk saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, kemudian Terdakwa dan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa Sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan juga Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel Wonomulyo Kec Wonomulyo Kab Polman sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu sekitar pukul 20.50 wita Anggota sat Resnarkoba menuju Lokasi atau (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab Polman setibanya disana seluruh anggota sat Resnarkoba mengintai lokasi di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman, sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama anggota salah satunya Saksi Syamsul Rijal melihat seseorang mencurigakan sesuai yang telah diberitahukan kepada Saksi bahwa ciri-ciri depan rumah orang tersebut mempunyai kandang ayam di depan rumahnya dan ciri-ciri orang gemuk sering menggunakan celana pendek, setelah melihat orang tersebut sedang berada di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang dibuang di samping kandang ayam milik Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin. Kemudian pada saat dilakukan interogasi di TKP M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengakui bahwa barang yang ditemukan berupa narkoba sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu adalah milik M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, yang diperoleh dari Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di Kec Mapilli Kab Polman dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan melalui perantara yaitu Terdakwa melalui Telpon. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita telah dilakukan pengembangan di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab Polman dimana Terdakwa tinggal, setibanya di rumah Terdakwa Anggota

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Sat Resnarkoba langsung mengamankan Terdakwa yang masih tidur di dalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitarnya tetapi tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu. Pada saat dilakukan interogasi di TKP Terdakwa mengakui bahwa ia yang mengarahkan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin melalui telpon untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Palo di Kec Mapilli. Pada pukul 24.00 wita Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening seberat 0,4060 Gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin diketahui bahwa awalnya Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menelpon Terdakwa kemudian Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin diarahkan Terdakwa untuk memperoleh narkotika sabu tersebut di Kec. Mapilli. Sedangkan Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yang tinggal di daerah Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman;
- Bahwa dari hasil interogasi di TKP bahwa Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yang tinggal di Kec Mapilli Kab Polman atas arahan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan untuk pembelian sabu-sabu dari Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ternyata Terdakwa membeli sabu-sabu dari Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi ada selisih uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa;
- Bahwa Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sempat menggunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dengan Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh tidak saling mengenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil test urine Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin positif mengandung metamfetamina, sedangkan hasil test urine Terdakwa negatif;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Syamsul Rijal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa Sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan juga Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel Wonomulyo Kec Wonomulyo Kab Polman sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu sekitar pukul 20.50 wita Anggota sat Resnarkoba menuju Lokasi atau (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab Polman setibanya disana seluruh anggota sat Resnarkoba mengintai lokasi di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman, sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama anggota salah satunya Saksi Rahmat Efendi melihat seseorang mencurigakan sesuai yang telah diberitahukan kepada Saksi bahwa ciri-ciri depan rumah orang tersebut mempunyai kandang ayam di depan rumahnya dan ciri-ciri orang gemuk sering menggunakan celana pendek, setelah melihat orang tersebut sedang berada di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang dibuang di samping kandang ayam milik Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin. Kemudian pada saat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi di TKP M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengakui bahwa barang yang ditemukan berupa narkoba sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu adalah milik M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, yang diperoleh dari Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di Kec Mapilli Kab Polman dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan melalui perantara yaitu Terdakwa melalui Telpon. Kemudian sekitar pukul 23.30 wita telah dilakukan pengembangan di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab Polman dimana Terdakwa tinggal, setibanya di rumah Terdakwa Anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan Terdakwa yang masih tidur di dalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitarnya tetapi tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu. Pada saat dilakukan interogasi di TKP Terdakwa mengakui bahwa ia yang mengarahkan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin melalui telpon untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu dari Palo di Kec Mapilli. Pada pukul 24.00 wita Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening seberat 0,4060 Gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin diketahui bahwa awalnya Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menelpon Terdakwa kemudian Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin diarahkan Terdakwa untuk memperoleh narkoba sabu tersebut di Kec. Mapilli. Sedangkan Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yang tinggal di daerah Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman;
- Bahwa dari hasil introgasi di TKP bahwa Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yang tinggal di Kec Mapilli Kab Polman atas arahan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan untuk pembelian sabu-sabu dari Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), ternyata Terdakwa membeli sabu-sabu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jadi ada selisih uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa;

- Bahwa Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sempat menggunakan sabu-sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dengan Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh tidak saling mengenal;
- Bahwa hasil test urine Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin positif mengandung metamfetamina, sedangkan hasil test urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di depan rumah Saksi di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab. Polman sebabnya Saksi ditangkap kepolisian adalah karena Saksi telah memiliki narkotika sabu yang Saksi Buang di Samping Kandang Ayam;
- Bahwa yang ditemukan kepolisian di rumah Saksi adalah sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, Saksi beli seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri agar tidak cepat lelah saat bekerja karena Saksi sopir mobil;
- Bahwa Saksi memperoleh atau membeli 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram tersebut adalah dengan cara pertama-tama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 18.25 wita Saksi menelpon Terdakwa, dan mengatakan “ada anunya temanta (sabu)” kemudian Terdakwa mengatakan “jangan dulu, ku telfon temanku” tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Terdakwa mengatakan “Iya ada kalau ada disitu uangmu kirim mi, nanti saya kirimkanko No rekeningnya” dan Saksi mengatakatan “iya kutransfer pi”, kemudian sekitar pukul 19.05 wita Saksi pergi transfer uang sebanyak Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di atm Brilink di Jalan Buttu Dakka Kec Wonomulyo Kab Polman, setelah Saksi transfer uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi menelpon kembali Terdakwa dan mengatakan “Sudahmi saya tranfer itu, lalu Terdakwa berkata “Ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam”. lalu Saksi berangkat ke Jalan Poros Mapilli depan bengkel Adam Kec Mapilli Kab Polman menggunakan sepeda motor kemudian setibanya disana Saksi menelfon kembali Terdakwa, dan mengatakan “Adamaka disini” dan dijawab oleh Terdakwa, “Adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih”. Kemudian Saksi melihat seseorang meletakkan sebuah amplop putih di pinggir jalan, dan Saksi mengambil amplop yang berisikan narkotika sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening, lalu Saksi pulang ke rumah. Sekitar pukul 21.00 wita Saksi membagi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening. Setelah itu Saksi simpan di kantong celana pendek sebelah kanan Saksi. Setelah itu sekitar Pukul 23.00 wita secara tiba-tiba kepolisian sat Narkoba Polres Polman datang dan mengamankan Saksi dan kepolisian menemukan 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,4060 gram yang Saksi buang di samping kandang ayam. kemudian setelah itu kepolisian membawa Saksi ke rumah Terdakwa di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab. Polman, dan dilakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa oleh kepolisian dan kepolisian mengamankan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi pergunakan untuk membeli sabu-sabu merupakan uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika sabu, yakni pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 16.00 wita di rumah Saksi di Arjosari Desa Arjosari Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Saksi memakai seorang diri, caranya Saksi menggunakan pertama-tama Saksi siapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Saksi isi



narkotika sabu, lalu kaca pireks Saksi bakar, dan ujung pipet yang terhubung bong Saksi hisap sebanyak 6 (enam) kali, setelah itu Saksi merasakan badan Saksi menjadi fit;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, pertama kali ketemu di pasar sentral;
- Bahwa Saksi memang tahu kalau Terdakwa bisa dimintai tolong membeli sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa bilang segitu yang harus ditransfer;
- Bahwa Saksi baru pertama kali memperoleh sabu-sabu ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi di test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa yang membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet adalah Saksi sendiri agar lebih irit karena mau Saksi pergunakan lagi untuk keesokan harinya;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin karena telah membawa, memiliki, narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa di Sidodadi Kel Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan kepolisian di rumah Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram, Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin peroleh atau



Terdakwa peroleh dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di lampa Kec Mapilli Kab. Polman;

- Bahwa Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin memperoleh atau membeli 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram tersebut adalah, dengan cara pertama-tama pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.25 wita, Terdakwa ditelpon oleh Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, dan mengatakan "ada anunya temanta (sabu)" kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan dulu ku telfon temanku" tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Terdakwa menelfon kembali Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengatakan "Iya ada kalau ada disitu uangmu kirimmi, nanti saya kirimkanko no rekeningnya" dan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengatakan "Iya kutransfer pi". Kemudian sekitar pukul 19.05 wita Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin pergi transfer uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM Brilink di Jalan Buttu Dakka Kec Wonomulyo Kab Polman, setelah Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin transfer uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menelpon kembali ke Terdakwa, dan mengatakan "Sudahmi saya tranfer itu" lalu Terdakwa berkata "Ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam". Lalu Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin berangkat ke jalan poros mapilli depan bengkel Adam Kec Mapilli Kab. Polman menggunakan sepeda motor kemudian setibanya disana Terdakwa ditelfon kembali Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, dan mengatakan "Adamaka disini" dijawab oleh Terdakwa, "Adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih". Kemudian Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin melihat seseorang meletakkan sebuah amplop putih di pinggir jalan, dan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengambil amplop yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening;

- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin untuk mengambil 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh;

- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa terima dari Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, hanya sekadar membantu teman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjual sabu-sabu dari teman;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan dites urine oleh pihak kepolisian hasilnya negatif;
- Bahwa yang Terdakwa dapat dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yakni 1 (satu) sachet sabu-sabu;
- Bahwa yang membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet yakni Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa di Sidodadi Kel Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan kepolisian di rumah Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram, Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin peroleh atau Terdakwa peroleh dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di lampa Kec Mapilli Kab. Polman;
- Bahwa Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin memperoleh atau membeli 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram tersebut adalah, dengan cara pertama-tama pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.25 wita, Terdakwa ditelpon oleh Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, dan mengatakan "ada anunya temanta (sabu)" kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan dulu ku telfon temanku" tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Terdakwa menelfon kembali Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengatakan "Iya ada kalau ada disitu uangmu kirimmi, nanti saya kirimkanko no rekeningnya" dan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengatakan "Iya kutransfer pi". Kemudian sekitar pukul 19.05 wita Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin pergi transfer uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM Brilink di Jalan Buttu Dakka Kec Wonomulyo Kab Polman, setelah Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin transfer uang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menelpon kembali ke Terdakwa, dan mengatakan "Sudahmi saya tranfer itu" lalu Terdakwa berkata "Ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam". Lalu Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin berangkat ke jalan poros mapilli depan bengkel Adam Kec Mapilli Kab. Polman menggunakan sepeda motor kemudian setibanya disana Terdakwa ditelfon kembali Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, dan mengatakan "Adamaka disini" dijawab oleh Terdakwa, "Adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih". Kemudian Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin melihat seseorang meletakkan sebuah amplop putih di pinggir jalan, dan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengambil amplop yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening;

- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin untuk mengambil 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa terima dari Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, hanya sekedar membantu teman;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh menjual sabu-sabu dari teman;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan dites urine oleh pihak kepolisian hasilnya negatif;
- Bahwa yang Terdakwa dapat dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh yakni 1 (satu) sachet sabu-sabu;
- Bahwa yang membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet yakni Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI,



AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang



dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur perbuatannya yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 23.00 wita di rumah Terdakwa di Sidodadi Kel Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan kepolisian di rumah Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram;



Menimbang, bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram, Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin peroleh atau Terdakwa peroleh dari Sdr. Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh di lampa Kec Mapilli Kab. Polman;

Menimbang, bahwa Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin memperoleh atau membeli 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram tersebut adalah dengan cara pertama-tama pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 18.25 wita, Terdakwa ditelpon oleh Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, dan mengatakan "ada anunya temanta (sabu)" kemudian Terdakwa mengatakan "Jangan dulu ku telfon temanku" tidak lama kemudian sekitar pukul 18.40 wita, Terdakwa menelfon kembali Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengatakan "Iya ada kalau ada disitu uangmu kirimmi, nanti saya kirimkanko no rekeningnya" dan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengatakan "Iya kutransfer pi". Kemudian sekitar pukul 19.05 wita Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin pergi transfer uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM Brilink di Jalan Buttu Dakka Kec Wonomulyo Kab Polman, setelah Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin transfer uang sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin menelpon kembali ke Terdakwa, dan mengatakan "Sudahmi saya tranfer itu" lalu Terdakwa berkata "Ok, ke lampa maki ambil ii, adami itu orang tungguiki di depan bengkel Adam". Lalu Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin berangkat ke jalan poros mapilli depan bengkel Adam Kec Mapilli Kab. Polman menggunakan sepeda motor kemudian setibanya disana Terdakwa ditelfon kembali Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, dan mengatakan "Adamaka disini" dijawab oleh Terdakwa, "Adami itu disitu depan bengkel amplop warna putih". Kemudian Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin melihat seseorang meletakkan sebuah amplop putih di pinggir jalan, dan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengambil amplop yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengarahkan Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin untuk mengambil 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu seberat 0,4060 gram;

Menimbang, bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa terima dari Saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, hanya sekadar membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswahyudi Alias Udi Bin Andong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (sisahasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
 - 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)